



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀  
ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦼꦱꦠꦸꦁꦧꦁꦱꦂꦏꦏꦧꦧꦠꦶꦏ

Jalan Candi Gebang Nomor 1, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 864650 Faksimile (0274) ) 864650

Laman: [www.kesbangpol.slemankab.go.id](http://www.kesbangpol.slemankab.go.id), Surel: [bakesbangpol@slemankab.go.id](mailto:bakesbangpol@slemankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR : 88/Kep.Ka.Bakesbangpol/2024**

**TENTANG**

**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. PPID Pelaksana melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan menjadi penentu pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal klasifikasi informasi;
  - b. Koordinator bertanggungjawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
  - c. Anggota yang terdiri dari:
    1. Subkoordinator bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
    2. Administrator bertugas melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
    3. Pelayanan Meja Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik di meja informasi;
    4. Administrator Website bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website;
    5. Operator Media Sosial bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui media sosial;
    6. Administrator Email bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui email;

7. Operator Telepon bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui telepon;
8. Operator Aduan bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal aduan;
9. Arsiparis bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menyediakan informasi publik;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman;

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal. 27 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**INDRA DARMAWAN, S.Sos., M.Sc.**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19681111 199503 1 002

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Santosa, S.T., M.Eng., M.Eng.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2.	Ribut Wahyuni, S.Sos., M.A.P	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
3.	Sekar Titi Sari, S.H.	Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sub-Koordinator
4.	Sena Aji Bimastono	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Administrator
5.	Frani Yuriantoro, S.M.	Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Administrator
6.	Sudrajat Priyo Saputro	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbagian <u>KPE</u>	Administrator Website
7.	Betty Dewi Nirmalasari, S.S.T	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Operator Media Sosial
8.	Iftita Rusdiana Ferahmatika, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian KPE	Administrator E-mail
9.	Agustina Tri Puspitasari, A.Md.	Arsiparis	Arsiparis
10.	Mona Solina, S.Pd	Pengadministrasi Umum pada Kelompok Substansi Kewaspadaan Nasional	Pelayanan Meja Informasi
11.	Sudaryono, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Operator Telepon
12.	Muhammad Andi Purwoko, S.E., M.Ec.Dev	Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional	Operator Aduan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik



Indra Darmawan, S.Sos., M.Sc.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19681111 199503 1 002